

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN WALI AD}AL DAN HARTA WARISAN**

#### **A. Wali Ad}al**

##### 1. Pengertian Wali Ad}al

Wali secara etimologis ialah seseorang yang dengan perantaraannya, urusan seseorang dapat dilaksanakan oleh lainnya sebagai pengganti daripadanya.<sup>1</sup>

Sedangkan secara terminologis yang dimaksud dengan wali atau perwalian ialah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang yang menguasai dan melindungi orang atau barang.<sup>2</sup>

Oleh sebab itu, dalam garis besarnya perwalian dapat dibagi atas :

- a. Perwalian atas orang
- b. Perwalian atas barang
- c. Perwalian orang dalam perkawinannya

Dari macam-macam perwalian di atas yang akan dibicarakan di sini adalah perwalian dalam perkawinan seseorang.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Musthafa Kamal Pasha, *Fiqh Islam*, h. 258

<sup>2</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, h. 92

<sup>3</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 41

Sedangkan kata "Ad}al" berasal dari bahasa Arab, yaitu :

عَضَلَ - يَعْضِلُ - عَضْلًا

"Menekan, mempersempit, mencegah, menghalang-halangi, menahan kehendak."<sup>4</sup>

Menurut istilah pengertian wali ad}al adalah wali yang tidak bersedia mengawinkan tanpa adanya suatu alasan yang dapat diterima, padahal si perempuan sudah mencintai calon suaminya karena telah mengenal kafa'ahnya baik agamanya maupun budi pekertinya.<sup>5</sup>

Jadi yang dimaksud dengan wali ad}al adalah wali nasab yang mempunyai kekuasaan untuk menikahkan mempelai wanita yang berada di bawah perwaliannya tetapi ia enggan atau tidak mau menikahkan sebagai layaknya wali yang baik.<sup>6</sup>

## 2. Wali Ad}al Dalam Perkawinan

Perwalian dalam perkawinan adalah suatu kekuasaan atau wewenang syar'i atas segolongan manusia yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu demi kemaslahatannya sendiri.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Ahmad Warson Munawwar, *Kamus Arab-Indonesia*, h. 941

<sup>5</sup> Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, h. 120

<sup>6</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, h. 238

<sup>7</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Maz}hab*, h. 345

Adapun wali termasuk sebagai salah satu rukun perkawinan, sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 14, yaitu :<sup>8</sup>

- 1) Calon suami
- 2) Calon isteri
- 3) Wali nikah
- 4) Dua orang saksi
- 5) Ijab dan qabul

Kedudukan wali dalam pernikahan sebagaimana kebanyakan pendapat para ulama adalah sangat dibutuhkan perannya dan pertanggungjawabannya terhadap sahnya suatu akad perkawinan

Para ulama sepakat bahwa syarat orang-orang yang akan menjadi wali ialah :<sup>9</sup>

a. Mukallaf

Disyaratkan para wali harus orang yang mukallaf karena mukallaf sudah dapat dibebani hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sebagaimana hadits Nabi saw :

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ الصُّحَيْ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ  
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ  
الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ

<sup>8</sup> Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, h.

<sup>9</sup> Kamal Muhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* , h. 94

**Artinya :** *"Dari Musa bin Ismail dari Wahab dari Khalid dari Abu Dhuha dari Ali as. Dari Nabi saw : bersabda : Diangkatnya (dihapusnya) hukum itu sebab tiga perkara, dari orang tidur hingga ia bangun, dari masa kanak-kanak hingga ia bermimpi (dewasa) dan dari orang gila hingga ia sembuh".<sup>10</sup>*

Jadi orang yang belum baligh tidak boleh menjadi wali, sebab ia masih membutuhkan orang lain untuk mengawasi segala urusannya. Selama ia tidak mampu mengurus dirinya sendiri maka tidak mungkin ia mampu membebani urusan orang lain dalam hal menjadi wali atas pernikahan orang lain, di samping itu anak yang belum dewasa belum dapat menentukan sikap dan belum mengetahui arti dan tujuan perkawinan.

Tujuan pernikahan diantaranya adalah untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ar- Ru>m ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (21)

**Artinya :** *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.".<sup>11</sup>*

<sup>10</sup> Imam Abu dawud, *Sunan Abu Dawud Juz II*, h. 145

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 644

b. Muslim

Apabila yang melangsungkan perkawinan itu seorang muslim, maka disyaratkan walinya juga muslim.<sup>12</sup> Hal ini didasarkan pada firman Allah QS. Al-Imran ayat 28 :

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ (28)

**Artinya :** "Janganlah orang-orang mu'min mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mu'min. ...". (QS. Al-Imran : 28)<sup>13</sup>

Dalam surat lain juga disebutkan :

...وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (141)

**Artinya :** " ... dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.". (QS. Al-Nisa>' : 141).<sup>14</sup>

Jadi harus ada persamaan agama antara wali dengan agama perempuan yang diwalikannya, sesuai dengan apa yang telah diterangkan di dalam ayat di atas.

c. Berakal Sehat

Wali memegang peran yang sangat besar dalam menentukan kehidupan rumah tangga seseorang yang berada di bawah perwaliannya, sehingga akan terasa sangat janggal kalau peran yang semacam itu kedudukannya ternyata dipegang oleh orang yang belum baligh, sakit

<sup>12</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 43

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 96

<sup>14</sup> *Ibid*, h. 181

ingatan lagipula berstatus sebagai hamba sahaya. Dalam agama telah ditegaskan bahwa orang yang masih belum dewasa serta orang yang sedang mengidap penyakit ingatan tidak dibebani tanggung jawab sama sekali, baik tanggung jawab yang menyangkut dirinya sendiri apalagi terhadap orang lainnya.<sup>15</sup>

d. Laki-Laki

Ketentuan bahwa wali itu harus laki-laki didasarkan pada pendapat sejumlah ulama yang menyatakan bahwa wali dalam pernikahan itu ialah ‘As}abah, yaitu keluarga laki-laki dari seseorang yang berhak mewarisi hartanya dengan menghabiskan sisa.<sup>16</sup>

e. Adil

Tidak terdapat suatu nas yang menerangkan urutan wali-wali dengan jelas. Karena itu para fuqaha berbeda pendapat dalam menetapkan urutan para wali sesuai dengan dasar-dasar yang mereka gunakan.

Pada umumnya di Indonesia yang diikuti ialah urutan para wali menurut maz|hab Syafi’i yang urutan tersebut didasarkan kepada ‘As}abah.<sup>17</sup>

Urutan tersebut ialah :

---

<sup>15</sup> Mustafa Kamal Pasha, *Fiqh Islam*, h. 259-260

<sup>16</sup> *Ibid*, h. 260

<sup>17</sup> Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* , h. 100-101

1. Bapak, kakek dan seterusnya ke atas.
2. Saudara laki-laki sekandung (seibu seapak).
3. Saudara lakilaki seapak.
4. Anak dari saudara laki-laki sekandung dan seterusnya ke bawah.
5. Anak dari saudara laki-laki seapak dan seterusnya ke bawah.
6. Paman (saudara dari bapak) sekandung.
7. Paman (saudara dari bapak) seapak.
8. Anak laki-laki dari paman sekandung.
9. Anak laki-laki dari paman seapak.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 19 disebutkan :

*"Wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya".*

Pada dasarnya hak untuk menjadi wali dalam perkawinan ada di tangan wali aqrab atau orang yang mewakili atau orang yang diberi wasiat untuk menjadi wali. Hanya wali aqrab saja yang berhak mengawinkan perempuan yang ada dalam perwaliannya dengan orang lain. Demikian pula ia berhak untuk melarangnya kawin dengan seseorang apabila ada sebab yang dapat diterima, misalnya suami tidak *sekufu'* atau karena si perempuan sudah dipinang orang lain lebih dahulu, atau jelek akhlaknya atau cacat badan yang menyebabkan perkawinannya dapat di fasakhkan. Dalam hal-hal semacam ini wali aqrab adalah yang berhak

menjadi wali dan haknya tidak dapat berpindah kepada orang lain, hingga kepada hakim sekalipun.

Tetapi apabila wali tidak bersedia mengawinkan tanpa dasar yang dapat diterima padahal si perempuan sudah mencintai bakal suaminya karena telah mengenal kafa'ahnya, baik agama, budi pekertinya, maka wali yang enggan menikahkan ini dinamakan wali ad}al (zalim).<sup>18</sup>

Dasar hukum Islam yang melarang wali menghalangi anak yang di bawah kekuasaannya untuk menikah dengan calon suaminya adalah al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 232 yang berbunyi :

(232) ... فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكَحْنَ أَرْوَاحَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ...

**Artinya :** " ... maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma`ruf .... (QS. Al-Baqarah : 232).<sup>19</sup>

Apabila seorang perempuan telah meminta kepada walinya untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang setingkat (*sekufu'*) dan walinya keberatan dengan tidak ada alasan, maka hakim berhak menikahkannya setelah ternyata keduanya setingkat (*sekufu'*) dan setelah memberi nasehat kepada wali agar mancabut keberadaannya itu. Apabila wali tetap

---

<sup>18</sup> Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, h. 119-120

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 67

keberatan, maka hakim berhak menikahkan perempuan itu.<sup>20</sup> Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah saw :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَإِنْدَ حَلِّ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

**Artinya :** "Aisyah berkata : Rasulullah saw. bersabda, "Siapa pun wanita yang kawin tanpa izin walinya, maka nikahnya itu batal (diucapkan tiga kali) jika suaminya telah menggaulinya, maka maharnya adalah untuknya (wanita) karena apa yang telah diperoleh daripadanya. Kemudian apabila mereka bertengkar, maka penguasa menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali."<sup>21</sup>

Dalam hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 23, yaitu:<sup>22</sup>

- a. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak mungkin diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau ad}al atau enggan.
- b. Dalam hal wali ad}al atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Berdasarkan ketentuan di atas, semakin memberi titik terang kedudukan wali yang ad}al. Walaupun pada kenyataannya kitab-kitab fiqh bukan merupakan ketentuan mutlak dalam menyelesaikan perkara wali

<sup>20</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, h. 386-387

<sup>21</sup> Imam Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud Juz II*, h. 95

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 186

ad}al akan tetapi bila kita perhatikan bahwa ketentuan hukum yang terdapat dalam Pengadilan Agama selalu merujuk kepada hukum Islam, maka hal ini dapat kita simpulkan bahwa pada dasarnya tidak dibenarkan bagi wali untuk menghalangi perkawinan seseorang yang ada di bawah kekuasaannya berdasarkan ketentuan hukum Islam dan hukum Positif.

### 3. Macam-Macam Wali

Dari beberapa orang yang dinyatakan berhak menjadi wali dapat digolongkan menjadi tiga macam, yaitu :

#### a. Wali Nasab

Wali nasab adalah wali nikah karena adanya hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan.<sup>23</sup>

Dalam pasal 21 KHI disebutkan perincian tentang wali nasab sebagai berikut:

1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu di dahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

*Pertama*, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

*Kedua*, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

---

<sup>23</sup> Slamet Abidin, , *Fiqh Munakahat 1*, h. 89

*Ketiga*, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

*Keempat*, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki – laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

- 2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat drajat kekerabatannya dengan calon memepelai wanita.
- 3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.
- 4) Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Dalam hal wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya. Ketentuan ini terdapat dalam pasal 22 KHI.

Selain itu wali nasab ini terbagi menjadi dua yaitu, *pertama*, wali nasab yang berhak memaksakan kehendaknya untuk mengawinkan calon

mempelai perempuan tanpa minta ijin dulu dari yang bersangkutan, Wali nasab yang demikian ini disebut *wali mujbir*. *Kedua*, ialah wali nasab yang tidak mempunyai kekuasaan memaksa atau wali nasab biasa.

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan wali mujbir, misalnya pendapat Imam Syafi'i, yaitu yang berhak menjadi wali mujbir hanya ayah, kakek dan seterusnya ke atas. Wali mujbir ini diperuntukkan bagi wanita yang belum pernah kawin. Jadi masih perawan baik masih kanak-kanak maupun sudah dewasa.<sup>24</sup>

Menurut Imam Abu Hanifah yang berhak menjadi wali mujbir ialah semua wali nasab. Dan wali mujbir diperuntukkan bagi wanita yang belum dewasa saja dan gila.<sup>25</sup>

Menurut Imam Hanbali dan Imam Maliki yang berhak menjadi wali mujbir adalah hanyalah bapak saja. Orang lain boleh menjadi wali mujbir kalau telah mendapat wasiat dari ayah, dalam hal terpaksa sekali orang lain boleh diangkat menjadi wali mujbir kalau bapak dan hakim tidak ada.<sup>26</sup>

Adapun wali mujbir dapat mengawinkan gadis yang ada dibawah perwaliannya harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 46

<sup>25</sup> *Ibid*, h. 46

<sup>26</sup> *Ibid*, h. 46

<sup>27</sup> Mustafa Kamal Pasha, *Fikih Islam*, h. 260

- 1) Laki-laki pilihan wali harus kufu (seimbang) dengan gadis yang dikawinkannya.
- 2) Antara wali mujbir dan gadis yang bersangkutan tidak ada permusuhan.
- 3) Antara gadis dan laki-laki calon suami tidak ada permusuhan.
- 4) Calon suami harus sanggup membayar maskawin dengan tunai.
- 5) Laki-laki pilihan wali mujbir akan dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap istri dengan baik.

b. Wali hakim

Dari urutan tertib wali, yang disebut wali dekat (wali aqrab), adalah ayah, kakek, dan saudara laki-laki sekandung, sedangkan yang lainnya disebut wali jauh.

Menurut Imam Syafi'i, wali yang jauh tidak boleh menjadi wali apabila wali yang dekat masih ada.<sup>28</sup>

Dalam hal wali dekat tidak ada (ghaib) dan tidak ada yang mewakilinya maka yang menjadi wali ialah wali hakim, bukan wali yang jauh, karena wali yang dekat dianggap masih ada dan berhak menikahkan wanita yang ada dibawah perwaliannya selama ia masih hidup dan tidak gila.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 47

<sup>29</sup> *Ibid*, h. 47

Menurut Imam Abu Hanifah, wali jauh boleh menikahkan asal mendapat ijin dari wali dekat. Kalau tidak mendapat ijin maka nikahnya tidak sah.<sup>30</sup>

Perwalian nasab atau kerabat pindah kepada wali hakim, yang berupa seorang atau lembaga seperti kepala KUA apabila :<sup>31</sup>

- 1) Wali nasab memang tidak ada
- 2) Wali nasab bepergian jauh atau tidak ditempat, tetapi tidak memberi kuasa kepada wali yang lebih dekat yang ada ditempat, seperti memberi kuasa kepada adik atau kakak lelakinya
- 3) Wali nasab kehilangan hak perwaliannya, seperti ayahnya beragama kristen
- 4) Wali nasab menolak bertindak sebagai wali
- 5) Wali nasab menjadi mempelai laki-laki dari perempuan di bawah perwaliannya, seperti seorang yang mestinya menjadi walinya, akan tetapi wanita yang dikawininya adalah adik sepupuhnya sendiri.

Di Indonesia, kepala negara ialah Presiden telah memberi kuasa kepada pembantunya yaitu Menteri Agama, yang juga telah memberi kuasa pada Pegawai Pencatat Nikah untuk bertindak sebagai wali hakim dari pengadilan, meskipun dimungkinkan juga hakim Pengadilan (dalam hal ini Pengadilan Agama) dapat bertindak sebagai wali hakim, apabila ia

---

<sup>30</sup> *Ibid*, h. 47

<sup>31</sup> Mustafa kamal Pasha, *Fikih Islam*, h. 261

memperoleh kuasa dari kepala negara. Dengan kata lain orang-orang yang dapat bertindak sebagai wali hakim ditentukan berdasarkan undang-undang.<sup>32</sup>

Wali hakim adalah wali nikah dari hakim atau qadhi, Rasulullah saw bersabda :

000فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ000

**Artinya :** "...penguasa menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali...".<sup>33</sup>

Orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adalah kepala pemerintahan, khalifah (pemimpin), penguasa atau qadhi nikah yang diberi wewenang dari kepala negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim.<sup>34</sup>

c. Wali muhakkam

Dalam suatu kondisi tertentu, bilamana wali nasab tidak bertindak sebagai wali karena tidak memenuhi syarat, seperti beragama Kristen atau Hindu atau menolak sebagai wali, sedangkan wali hakim tidak dapat bertindak karena sebagai pengganti wali nasab ia tidak diberi kuasa, maka calon mempelai perempuan dapat menunjuk seseorang yang dianggap mempunyai pengetahuan keagamaan yang baik untuk menjadi wali.<sup>35</sup>

---

<sup>32</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 46-47

<sup>33</sup> Imam Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud Juz II*, h. 95

<sup>34</sup> Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat 1*, h. 91-92

<sup>35</sup> Mustofa Kamal Fasha, *Fiqh Islam*, h. 261

Wali yang ditunjuk oleh mempelai perempuan tadi yang tidak ada hubungan saudara, dan juga bukan penguasa disebut "Wali muhakkam".<sup>36</sup>

#### 4. Sebab-Sebab Yang Melatarbelakangi Terjadinya Wali Ad}al

Dalam ketentuan umum pasal 1 KHI huruf (h) dikemukakan :

*"Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum".*

Wali ad}al adalah wali yang tidak mau menikahkan wanita yang sudah baligh, yang akan menikah dengan seorang pria yang *kufu'*. Keengganan ini dapat saja diterima dan bisa saja ditolak, bila antara wanita dengan calon suaminya itu ada halangan untuk dilangsungkannya perkawinan, maka wali dapat menolak dilangsungkannya perkawinan tersebut.

Adapun hak wali itu tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun selama ia dapat melaksanakan haknya itu sesuai dengan ketentuan agama. Apabila dalam melaksanakan haknya itu para wali tidak mengindahkan ketentuan agama, maka hak perwalian itu dipindahkan kepada wali yang lain dengan keputusan hakim.

Alasan keengganan wali yang dibenarkan oleh syara' antara lain :

- a. Calon suami jelek akhlaknya

---

<sup>36</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 49

Seorang wali harus berhati-hati dalam mencarikan jodoh untuk anaknya, demi kehormatan dan kemuliaannya, serta seorang wali juga berhak menolak menikahkan wanita yang di bawah perwaliannya jika calon suami pilihannya jelek akhlaknya. Sebab orang baik, beragama dan berakhlak akan mempergauli isterinya dengan baik atau akan melepaskan isterinya dengan baik pula.<sup>37</sup>

- b. Apabila wanita yang ada di bawah perwaliannya itu sudah dipinang oleh orang lain, karena hal tersebut bisa menyakiti hati peminang pertama, memecah belah hubungan kekeluargaan dan mengganggu ketentraman.

Dari 'Uqbah bin Amir, Rasulullah saw bersabda :

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شُمَّاسَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَحْطُبَ عَلَى حِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ

**Artinya :** "Dari Abdirrahman bin Syumasah sesungguhnya beliau mendengar 'Uqbah bin Amir berkata diatas minbar, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda : orang mukmin satu dengan lainnya bersaudara, tidak boleh ia membeli barang yang sedang dibeli saudaranya, dan meminang pinangan saudaranya sebelum ia tinggalkan".<sup>38</sup>

- c. Calon suami berbeda agama

<sup>37</sup> Al-Hamdani, *Risalah nikah*, h. 13

<sup>38</sup> Imam Muslim, *Sjahih Muslim Juz III*, h. 139

Kepada wali dalam memilihkan suami buat puterinya, hendaknya dipikirkan laki-laki yang berakhlak mulia dan baik keturunannya, agar nanti bisa menggauli dengan baik, dan kalau mau mentalaknya ia akan mentalaknya dengan baik pula.

Bila wali mengawinkan puterinya dengan laki-laki yang dzalim atau fasik atau ahli bid'ah atau pemabuk berarti ia telah berbuat durhaka pada agamanya dan rela menerima kutukan Tuhan, karena ia telah putus tali keluarganya dengan memilihkan suami yang jahat kepada anaknya.<sup>39</sup>

Dalam membicarakan tentang halal atau haramnya perempuan muslimah bagi laki-laki ahli kitab, al-Qur'an hanya menyebutkan tentang halalnya perempuan kitabiyah bagi laki-laki muslim tetapi al-Qur'an tidak menyebutkan tentang halalnya perempuan muslimah bagi laki-laki kitabi, maka para ulama sepakat untuk mengharamkannya dengan dasar firman Allah surat al-Nisa>' ayat 141 yaitu :

...وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (141)

**Artinya :** " ... dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman." (QS. Al-Nisa>' : 141).<sup>40</sup>

#### d. Calon suami cacat badan

---

<sup>39</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 6, h. 35

<sup>40</sup> Departemen Agama RI, *Alqur'an Dan Trjemahnya*, h. 181

Seorang wali karena pertimbangan kemaslahatan dapat mencegah, menghalangi perkawinan putrinya dengan calon pilihannya. Umpamanya saja calon yang dipilih putrinya mempunyai cacat, baik lahir maupun akhlak, cacat moral, sehingga di khawatirkan akan berakibat buruk terhadap perkawinannya nanti, dan hilangnya kemaslahatan baginya.<sup>41</sup>

e. Kafa'ah

Kafa'ah atau *kufu'* menurut bahasa artinya setaraf, seimbang atau keserasian atau kesesuaian, serupa, sederajat, atau sebanding. Yang dimaksud dengan kafa'ah atau *kufu'* dalam perkawinan menurut istilah hukum islam yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing –masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan.<sup>42</sup>

Kafa'ah dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami atau isteri tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Kafa'ah adalah hak bagi wanita atau walinya, karena suatu perkawinan yang tidak seimbang, serasi atau sesuai akan menimbulkan problema berkelanjutan, dan besar kemungkinan menyebabkan terjadinya perceraian, oleh karena itu boleh dibatalkan.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, h.61

<sup>42</sup> Abdurahman Gazaly, *Fiqh Munakahat*, h. 96

<sup>43</sup> *Ibid*, h. 96-97

Menurut Syafi'i, Abu Hanifah, dan Ahmad bin Hanbal, selain keislaman dan akhlak yang baik, ada beberapa aspek lain yang harus dipenuhi dalam hal kesepadanan (kafa'ah) ini, yaitu :<sup>44</sup>

1) Nasab

Maz|hab Syafi'i, Abu Hanifa, dan Ahmad bin Hanbal menyatakan bahwa : seorang perempuan dari Bani Hasyim (kelurga terdekat Nabi saw) atau keturunannya, tidak boleh dikawin oleh laki-laki dari selain keturunan mereka, kecuali disetujui oleh perempuan itu sendiri serta seluruh kelurga (wali-walinya). Bahkan menurut sebagian para ulama maz|hab Hanbali, kalaupun mereka rela dan mengawinkannya dengan selain keturunan Bani Hasyim, maka mereka berdosa dan perkawinan tersebut tidak sah adanya.

2) Pekerjaan

Seorang perempuan dari keluarga yang pekerjaannya terhormat, tidak *kufu'* dengan laki-laki yang pekerjaannya kasar. Tetapi kalau pekerjaan itu hampir bersamaan tingkatnya antara yang satu dengan yang lainnya, maka dianggaplah tidak ada perbedaan.

Untuk mengetahui pekerjaan terhormat atau kasar dapat diukur dengan kebiasaan masyarakat setempat. Sebab adakalanya pekerjaan

---

<sup>44</sup> Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Maz|hab*, h. 349-350

terhormat disuatu tempat dianggap tidak terhormat ditempat dan masa yang lain.<sup>45</sup>

### 3) Kekayaan

Golongan syafi'i berbeda pendapat dalam masalah kekayaan ini. Sebagian ada yang menjadikannya ukuran *kufu'*. Jadi orang fakir menurut mereka tidak *kufu'* dengan perempuan kaya.<sup>46</sup>

### 4) Kesempurnaan anggota tubuh

Para ulama maz|hab Syafi'i juga menganggap kesempurnaan anggota tubuh sebagai bagian dari kafa'ah. Karenanya seorang laki-laki yang memiliki cacat tubuh demikian rupa sehingga membenarkan dibatalkannya suatu pernikahan, adalah tidak *kufu'* bagi perempuan yang sehat dan sempurna anggota tubuhnya. Demikian pula dalam maz|hab Hanafi dan Hanbali, meskipun cacat tubuh itu tidak menjadikan perkawinan menjadi batal. Namun memberikan kesempatan bagi isteri untuk tetap menerima ataupun menolak.<sup>47</sup>

## 5. Dasar-Dasar Penetapan Wali Ad}al

Perwalian dalam perkawinan adalah suatu kekuasaan atau wewenang syar'i atas segolongan manusia, yang dilimpahkan kepada orang yang

---

<sup>45</sup> Selamat Abidin, *fiqh munakahat 1*, h. 59-60

<sup>46</sup> *Ibid*, h. 60

<sup>47</sup> Al-Habsy, *Fiqh Praktis*, h. 49-51

sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu, demi kemaslahatannya sendiri.<sup>48</sup>

Dalam agama Islam perhubungan antara anak dengan orang tua harus terjaga dengan baik, oleh sebab itu bila seorang anak perempuan hendak kawin dengan seorang laki-laki, haruslah dengan perantara orang tuanya (walinya) dan dengan persetujuan keduanya, supaya rumah tangga yang didirikan oleh anaknya dengan suaminya, berhubungan baik dengan rumah tangga orang tuanya.<sup>49</sup>

Apabila seorang wali tidak mau menikahkan wanita yang sudah baligh yang akan menikah dengan seorang pria *kufu'*, maka wali tersebut dinamakan wali *ad}al*, karena jika terjadi hal seperti ini, maka perwalian langsung pindah kepada hakim bukan pindah kepada wali *ab}ad*, karena *ad}al* adalah zalim, sedangkan yang menghilangkan sesuatu yang zalim adalah hakim.<sup>50</sup>

Wali *ad}al* merupakan wali nikah yang enggan menjadi wali karena tidak menyukai calon menantunya dan sebagainya, perbuatan tersebut termasuk dosa apabila tidak berdasarkan sebab menurut syara'.<sup>51</sup> Adapun dasar hukum Islam yang melarang wali menghalangi anak yang di bawah kekuasaannya kawin dengan calon suaminya adalah Firman Allah swt Surat Al-Baqarah ayat 232 yang berbunyi :

---

<sup>48</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Maz}hab*, h. 345

<sup>49</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, h. 24

<sup>50</sup> Slamet Abidin Dan Aminuddin, *Fiqh Munahat 1*, h. 24

<sup>51</sup> Moch. Anwar, *Dasar-Dasar Hukum Islam Dalam Menetapkan Keputusan Di Pengadilan Agama*, h. 30

... فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكَحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ... (232)

**Artinya :** " ... maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma`ruf .... (QS. Al-Baqarah : 232).<sup>52</sup>

Dari kejadian di atas, maka dapat diambil hikmah bahwasanya wali tidak boleh menghalangi (enggan) akan keinginan anak gadisnya/janda untuk melangsungkan pernikahan yang dengan pilihannya sendiri asal tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah syar'iyah.

Ini sesuai dengan KHI pasal 23, yaitu :<sup>53</sup>

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghaddirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau ad}al atau enggan.
2. Dalam hal wali ad}al atau enggan atau wali hakim baru dapat sebagai wali nikah setelah ada putusan dari Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Di negara Indonesia tentang pentapan kead}alan wali, tercantum dalam Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 1987 tentang wali hakim yaitu Bab II, pasal 2 :

1. Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia/di luar negeri/wilayah ekstra teritorial Indonsia ternyata tidak mempunyai wali nasab yang berhak/ wali nasabnya tidak memenuhi syarat/mafqud/berhalangan/ad}al, maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan wali hakim.
2. Untuk menyatakan ad}alnya wali sebagaimana tersebut ayat 1 pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.

<sup>52</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 67

<sup>53</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 186

3. Pengadilan Agama memeriksa dan menetapkan ad}alnya wali dengan singkat atas permohonan calon mempelai wanita dengan menghadirkan wali calon mempelai wanita.
4. Pasal 3 : memeriksa dan menetapkan ad}alnya wali bagi calon mempelai wanita warga negara Indonesia yang bertempa tinggal di luar negeri dilakukan oleh wali hakim yang akan menikahkan calon mempelai wanita.

Sedangkan dalam perwujudan wali hakim terdapat dalam Bab III, pasal 4 yaitu :

1. Kepala KUA kecamatan selaku Pegawai Pencatat Nikah (PPN) ditunjuk menjadi wali hakim dalam wilayahnya untuk menikahkan mempelai wanita sebagai dimaksud pasal 2 ayat 1 peraturan ini.
2. Apabila di wilayah kecamatan, kepala KUA kecamatan berhalangan atau tidak ada, maka kepala seksi Urusan Agama Islam atau nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk wakil atau pembantu Pegawai Pencatat Nikah untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri No. 2 tahun 1987 tersebut, maka penetapan ad}alnya wali itu harus lewat sidang Pengadilan Agama, maka kead}alannya tidak sah dan tidak diakui sebagai wali ad}al.<sup>54</sup>

## **B. Harta Warisan**

### **1. Pengertian Harta Warisan**

Pewarisan adalah perpindahan harta peninggalan dari orang yang mewariskan (pewaris) kepada orang yang berhak menerimanya (ahli waris) karena adanya ikatan kekerabatan atau yang lainnya.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Moch. Anwar, *Dasar-Dasar Hukum Islam Dalam Menetapkan Keputusan Di Pengadilan Agama*, h. 29-30

<sup>55</sup> Suparman Usman, *Fiqh Mawaris*, h. 62

Sedangkan yang dimaksud dengan harta warisan adalah segala yang ditinggalkan oleh si mati, baik berupa harta benda, maupun hak-hak. Baik hak-hak tersebut hak-hak kebendaan maupun bukan kebendaan.<sup>56</sup>

Harta peninggalan atau bagian harta peninggalan yang sisa sesudah dipotong kewajiban si mati, menjadi hak ahli waris.

Untuk dapat menerima warisan, harus memenuhi beberapa rukun dan syarat-syarat pewarisan, diantara rukun dan syarat pewarisan adalah :<sup>57</sup>

a. Rukun pewarisan :

- 1) Muwarits, orang yang meninggalkan hartanya.
- 2) Warits, orang yang ada hubungannya dengan orang yang telah meninggal, seperti kekerabatan (hubungan darah) dan perkawinan.
- 3) Mauruts, harta yang menjadi pusaka. Harta ini dalam istilah fiqih dinamakan : mauruts, mirats, turats dan tirkah.

b. Syarat-syarat pewarisan :

- 1) Matinya muwarits.
- 2) Hidupnya ahli warits.
- 3) Tidak adanya penghalang-penghalang mempusakai.

2. Faktor-Faktor Terjadinya Kewarisan

Pewarisan baru terjadi manakala ada sebab-sebab yang mengikat pewaris dengan ahli warisnya. Adapun sebab-sebab tersebut adalah :<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Waris Islam*, h. 49

<sup>57</sup> Ali Parman, *Kewarisan Dalam Al-Qur'an*, h. 68

a. Hubungan Perkawinan

Hubungan perkawinan adalah suami istri saling mewarisi karena mereka telah melakukan aqad perkawinan secara sah. Dengan demikian, suami dapat menjadi ahli waris dari istrinya. Dengan demikian pula sebaliknya, istri dapat menjadi ahli waris dari suaminya.

b. Hubungan Nasab

Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) disebabkan adanya hubungan nasab atau hubungan darah/kekeluargaan dengan si mayat, yang termasuk dalam klasifikasi ini seperti : ibu, bapak, kakek, anak, cucu, cicit, saudara, anak saudara dan lain-lain.

c. Hubungan Memerdekakan Budak (*Wala'*)

Yang dimaksud hubungan *wala'* adalah seseorang menjadi ahli waris karena ia telah memerdekakan budaknya. Jadi apabila seseorang telah dimerdekakan oleh tuannya, maka ketika ia wafat, ahli warisnya adalah bekas tuannya itu.

3. Kelompok Ahli Waris

Golongan ahli waris yang telah disepakati ahli warisnya terdiri atas 15 orang laki-laki dan 10 orang perempuan. Mereka adalah :<sup>59</sup>

a. Kelompok Ahli Waris Laki-Laki, terdiri dari :

1) Anak laki-laki.

---

<sup>58</sup> Suparman Usman, *Fiqh Mawaris*, h. 23-24

<sup>59</sup> *Ibid*, h. 63

- 2) Cucu laki-laki pancar laki-laki dan seterusnya kebawah.
  - 3) Bapak.
  - 4) Kakek sahah dan seterusnya keatas.
  - 5) Saudara laki-laki sekandung.
  - 6) Saudara laki-laki sebapak.
  - 7) Saudara laki-laki seibu.
  - 8) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung.
  - 9) Anak laki-laki saudara laki-laki sebapak.
  - 10) Paman sekandung.
  - 11) Paman sebapak.
  - 12) Anak laki-laki paman sekandung.
  - 13) Anak laki-laki paman sebapak.
  - 14) Suami.
  - 15) Orang laki-laki yang memerdekakan budak.
- b. Kelompok Ahli Waris Perempuan terdiri dari :
- 1) Anak perempuan.
  - 2) Cucu perempuan pancar laki-laki.
  - 3) Ibu.
  - 4) Nenek dari pihak bapak dan seterusnya keatas.
  - 5) Nenek dari pihak ibu dan seterusnya keatas.
  - 6) Saudara perempuan sekandung.
  - 7) Saudara perempuan sebapak.

- 8) Saudara perempuan seibu.
- 9) Isteri.
- 10) Orang perempuan yang memerdekakan budak.

Dari kedua puluh lima ahli waris tersebut sebagian mempunyai bagian tertentu, yakni bagian yang telah ditentukan kadarnya (*furudhul muqaddarah*), mereka disebut ahli waris *ashhabul furudh*, sebagian lainnya tidak mempunyai bagian tertentu, tetapi mereka menerima bagian sisa pembagian setelah diambil oleh ahli waris *ashhabul furudh*, mereka disebut ahli waris *ashshabah*.

Dalam pasal 174 Kompilasi Hukum Islam disebutkan :<sup>60</sup>

- a. kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :
  - 1) Menurut hubungan darah :
    - a) Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
    - b) Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
  - 2) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.
- b. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

---

<sup>60</sup> Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 240